



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 72 /KEP/HK/2025

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA PENETAPAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI WILAYAH KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di perairan Kabupaten Belu sehingga memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan maka perlu dibentuk sebuah kawasan konservasi perairan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, dalam rangka rencana penetapan kawasan konservasi perairan perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi;
 - c. bahwa dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur membentuk kelompok kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Di Wilayah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);


MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :**
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Di Wilayah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun rencana penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker (07) Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 FEBRUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Perundang-Undangan Muda	Peraturan Ahli	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 72 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025

TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI WILAYAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
DI WILAYAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu.
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan dan masukan agar kegiatan penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu dapat berjalan dengan baik dan lancar; dan b. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
3	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu; dan b. bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I di Atambua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu pelaksanaan Tugas Ketua; b. mengoordinir anggota kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan; c. menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; d. mempersiapkan penyelenggaraan administrasi; e. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya; f. membuat laporan hasil kegiatan berupa Notulen Rapat dan Laporan hasil kegiatan; g. melaporkan setiap hasil kegiatan; dan h. bertanggungjawab kepada ketua.



a. Tim Sosial, Ekonomi dan Budaya			
1	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III di Ende pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu; b. menyiapkan, mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait Sosial, Ekonomi, Budaya dan Persepsi Masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen pembentukan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu; c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan dokumen pembentukan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kabupaten Belu; d. membuat laporan dokumen awal terkait Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Persepsi Masyarakat Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua.
2	Ika Nur Afifah, S.Si Staf pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Wilayah Kerja NTT	Anggota	
3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Akademisi pada Politeknik Pertanian Kupang	Anggota	
5	Wahyuni Fanggi Tasik, S.Pi., M.Si/ Akademisi pada Politeknik Pertanian Kupang	Anggota	
6	Donny M. Bessie, S.Pi., M.Si/ Akademisi pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
7	Imanuel J. Emola, S.Pi, M.Si/ Akademisi pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
8	Arie Benu/ Konservasi Indonesia	Anggota	
b. Tim Biologi dan Oseanografi			
1	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V di Waingapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; b. menyiapkan, Mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait Aspek Biologi dan Oseanografi dalam rangka penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; d. membuat laporan dokumen awal terkait Biologi dan Oseanografi pembentukan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; dan
2	Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I di Atambua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	

			e. bertanggungjawab kepada Ketua.
3	Agustiny Ermawaty Parinsi/ Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu;
4	Rusydi, S.Pi, M.Si/ Akademisi pada Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	b. menyiapkan, Mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait Aspek Biologi dan Oseanografi dalam rangka penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; d. membuat laporan dokumen awal terkait Biologi dan Oseanografi pembentukan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua.
c. Tim SIG (Sistem Informasi Geografis)			
1	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu;
2	Intan Puji Nastiti/ Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	b. menyiapkan, mengumpulkan dan mengkaji bahan dan data terkait SIG dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu;
3	Prastiano Septiawan/ Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia	Anggota	c. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu;
4	Rafis Dimu, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	d. membuat laporan dokumen awal terkait SIG pembentukan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; dan e. bertanggungjawab kepada Ketua.

d. Tim Sekretariat			
1	Peberina M. Lino, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim dalam penyusunan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Belu; b. mempersiapkan penyelenggaraan surat- menyurat; c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya; d. membuat laporan hasil kegiatan berupa notulen rapat dan laporan hasil kegiatan; dan e. melaporkan setiap hasil kegiatan.
2	Marce F. Koby, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Agustina S. Du'a Plewo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
4	Heidy M. Laimheheriwa, S.Pi/ Staf Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Brian Arnoldus, SH/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6	Anike K. Nomleni, S.P/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	